



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 13A /UN26.15./LK/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 9 peraturan presiden nomor 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pengguna anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan tim teknis dalam membantu pejabat pembuat komitmen untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- b. bahwa agar pelaksanaan Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut sebagaimana huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk tim;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
9. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
11. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;

13. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama - Nama Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada Fakultas Teknik Universitas Lampung, sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dibawah ini:

| No | Nama | Keterangan |
|----|-----------------------------------|------------------|
| 1 | Prof. Suharno, M.S., M.Sc., Ph.D. | Pengarah |
| 2 | Dr. Ahmad Zaenudin, S.Si, M.T | Penanggung Jawab |
| 3 | Makmun Murod, S.E | Ketua |
| 4 | Mohan Tesera, S.Pd. | Wakil Ketua |
| 5 | Suwandi,S.IP. | Sekretaris |
| 6 | Dedi Kuswandi | Anggota |
| 7 | Marlius | Anggota |
| 8 | Sulendro | Anggota |
| 9 | Wahid, S. Kom. | Anggota |
| 10 | Hasbullah | Anggota |
| 11 | Roni Setiawan | Anggota |
| 12 | Erwanto,S.Si | Anggota |

- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum pertama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Januari 2021



- Tembusan:
1. Rektor Universitas Lampung;
 2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
 3. ybs untuk dilaksanakan